

**FAQ SEPUTAR PELAKSANAAN SKD
CPNS SETJEN DPR TAHUN ANGGARAN 2021**

A. LOKASI UJIAN

- Terkait lokasi/tempat pelaksanaan ujian mandiri (Mandiri BKN Jakarta II, Mandiri BKN Prov Aceh, Mandiri BKN Prov, Jawa Tengah, Mandiri BKN Prov. Lampung, dan Mandiri BKN Prov. Riau) belum dapat kami infokan karena masih menunggu info resmi dari BKN. Diperkirakan lokasi/tempat pelaksanaan akan diinfokan setelah tanggal 7 September 2020. Peserta diwajibkan mengikuti perkembangan informasi melalui laman <https://dpr.go.id/cpns>.
- Info valid mengenai lokasi ujian mandiri disampaikan melalui laman <https://dpr.go.id/cpns> dan <https://sscasn.bkn.go.id>, abaikan info-info yang didapat atau bersumber selain dari laman resmi Instansi atau BKN.

B. KEHADIRAN PESERTA

- Peserta hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum SKD dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta.

Contoh:

Peserta mendapat jadwal ujian pada Sesi I, pelaksanaan SKD pukul 08.00-09.40, maka Peserta diwajibkan hadir pukul 06.30 untuk registrasi dan pemeriksaan dokumen.

Berikut jadwal pelaksanaan SKD yang dimulai dengan proses registrasi tiap sesi:

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
I	06.30 - 08.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	08.00 - 09.40	100 Menit	Pelaksanaan SKD CPNS
Penyemprotan Desinfektan			
II	09.00 - 10.30	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	10.30 - 12.10	100 Menit	Pelaksanaan SKD CPNS
Penyemprotan Desinfektan			
III	11.30 - 13.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	13.00 - 14.40	100 Menit	Pelaksanaan SKD CPNS
Penyemprotan Desinfektan			
IV	14.00 - 15.30	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	15.30 - 17.10	100 Menit	Pelaksanaan SKD CPNS
Penyemprotan Desinfektan			

C. KETENTUAN BERPAKAIAN

- Peserta wajib memakai pakaian dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam **PENGUMUMAN NOMOR : 05/PANSEL PENGADAAN CPNS/08/2021** tentang Jadwal Pelaksanaan dan Lokasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021.
- Peserta wajib menggunakan ikat pinggang sebagaimana tercantum dalam Pengumuman, pada saat pemeriksaan metal detector, ikat pinggang dapat dilepas lalu digunakan kembali. Khusus untuk Ibu hamil dapat menyesuaikan, tidak perlu menggunakan ikat pinggang.
- Penggunaan sepatu sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pengumuman yaitu pantofel hitam polos tertutup.
- Peserta Wanita dapat memilih menggunakan celana panjang/rok panjang warna hitam polos (bahan kain/tidak berbahan denim).

D. SWAB TEST PCR/ RAPID TEST ANTIGEN

- Peserta wajib melakukan swab test PCR H-2 sebelum tes atau H-1 sebelum tes untuk Rapid Test Antigen. Peserta tidak perlu bingung terkait hitungan waktu 1x24 atau 2x24 jam.

Contoh:

Peserta yang mendapatkan jadwal tes tanggal 6 September 2021, wajib melakukan Test PCR paling lama tanggal 4 September 2021 atau Rapid Tes Antigen paling lama tanggal 5 September 2021.

- Apabila hasil swab test PCR atau rapid test antigen menunjukkan hasil positif/reaktif, **diwajibkan segera melaporkan melalui WA 081316754256** dengan melampirkan bukti surat hasil swab test PCR atau rapid test antigen tersebut.
- Peserta dapat melakukan swab test PCR atau rapid test antigen di fasilitas kesehatan yang valid, baik swasta maupun pemerintah. Dilarang melakukan swab test PCR atau rapid test antigen sendiri atau pada faskes yang tidak resmi. Panitia akan mengecek kevalidan bukti surat hasil swab test PCR atau rapid test antigen.

E. SURAT VAKSIN

- Bukti sudah mendapatkan vaksin minimal dosis pertama khusus bagi Peserta di wilayah Jawa, Madura dan Bali dapat berupa surat/sertifikat vaksin atau dapat juga dengan menunjukkan sertifikat vaksin pada aplikasi PeduliLindungi (tidak harus dicetak).
- Bagi Peserta yang divaksin di luar negeri atau vaksinnnya tidak terdapat/terdaftar pada aplikasi PeduliLindungi dapat menunjukkan asli surat keterangan vaksin.

- Bagi Peserta yang tidak bisa divaksin karena alasan sebagaimana tercantum dalam Pengumuman, wajib membawa surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas. Surat Keterangan tersebut harus menerangkan bahwa Peserta tidak bisa divaksin karena alasan sebagaimana tercantum dalam Pengumuman,
- Bagi Peserta yang tidak bisa divaksin karena menjadi Penyintas Covid-19 kurang dari 3 (tiga) bulan, surat keterangan dari RS/Puskesmas telah selesai menjalankan isolasi tidak dapat digunakan sebagai bukti tidak bisa mendapatkan vaksin.

F. PESERTA TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19

- Bagi Peserta yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan sedang menjalani isolasi atau apabila hasil swab test PCR atau rapid test antigen menunjukkan hasil positif/reaktif, diwajibkan segera melaporkan melalui **WA 081316754256** dengan melampirkan bukti surat hasil *swab test* PCR atau *rapid test* antigen paling lambat H-1 sebelum ujian.
- Selain melapor pada Pansel Instansi melalui **WA 081316754256**, Peserta juga harus segera mengisi deklarasi sehat melalui SSCASN, agar dapat dilakukan penjadwalan ulang.
- Waktu dan lokasi ujian susulan akan diinformasikan selanjutnya, menunggu info resmi dari BKN.
- Peserta yang sudah tahu dirinya positif Covid-19 diharapkan segera melapor melalui **WA 081316754256** kepada instansi dan mengisi deklarasi sehat di SSCASN, jangan menunggu H-1 sebelum ujian.
- Apabila peserta terlambat melapor (maksimal H-1 sebelum ujian) terkait kondisinya, maka Peserta dianggap tidak mengikuti SKD/dinyatakan gugur.
- Penjadwalan ulang bagi Peserta yang tidak melapor/terlambat melapor (misal H+1 ujian baru melapor) akan ditolak dan Peserta dinyatakan gugur.

G. LAIN-LAIN

- Pansel CPNS Setjen DPR RI telah memberikan kuasa kepada BKN/Kanreg/UPT untuk melaksanakan SKD.
- Peserta dapat membaca Prosedur penyelenggaraan CAT BKN melalui Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara.
- Peserta dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri sebelum pelaksanaan ujian.
- Peserta diharapkan sudah makan terlebih dahulu sebelum hadir di lokasi ujian.
- Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- Peserta dan pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan seleksi.
- Pengantar Peserta berhenti di drop zone yang sudah ditentukan. Pengantar Peserta dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi.